



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 14 Tahun 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG TARIP RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP KELAS I DAN
UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti perkembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga khususnya pelayanan Paviliun Wijayakusuma dan ICU dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Tarip Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas I dan Utama di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diadakan penyesuaian pengaturan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159 b/ Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Salatiga; 8

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga;
12. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 19 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga;
13. Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP KELAS I DAN UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

Pasal I

Keputusan Walikota Salatiga Nomor 5 tahun 2001 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas I dan Utama di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf a s/d hh diubah dan dibaca angka 1 s/d 34 ditambah : angka 35 Pelayanan ICU atau Unit Pelayanan Intensif adalah ruang perawatan terpisah didalam Rumah Sakit yang khusus dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis dengan melibatkan tenaga terlatih khusus dan didukung dengan peralatan khusus. angka 36 Pelayanan VIP, VVIP adalah sarana / kamar Rawat Inap yang ada di unit/Paviliun Wijayakusurna.
- B. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Obyek retribusi adalah pelayanan Rawat Inap Kelas I, VIP, VVIP dan ICU
- C. Pasal 4 dihapus.
- D. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 4 dan dibaca : Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Pelayanan Rawat Inap Kelas I atau VIP atau VVIP atau ICU
- E. Pasal 6 diubah menjadi pasal 5
- F. Pasal 7 diubah menjadi pasal 6

G. Pasal 8 diubah menjadi pasal 7, dan dibaca :

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mewujudkan subsidi silang dari pasien Kelas I, VVIP dan ICU terhadap pasien Kelas II dan Kelas III.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

H. Pasal 9 diubah menjadi pasal 8

I. Pasal 10 diubah menjadi pasal 9

J. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10, dan dibaca :

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap dapat meliputi sebagian atau seluruh tarif penyelenggaraan kegiatan pelayanan, yang terdiri dari :
 - a. Biaya kamar per hari.
 - b. Biaya administrasi (sekali).
 - c. Biaya visite oleh dokter Ahli.
 - d. Biaya visite oleh dokter Umum.
 - e. Biaya visite bayi lahir fisiologis.
 - f. Biaya perawatan bayi lahir patologis.
 - g. Biaya penggunaan fasilitas RS
 - h. Biaya asuhan perawatan.
 - i. Jasa pelayanan Konsultasi Medis.
 - j. Jasa pelayanan Konsultasi Khusus.
 - Sarjana
 - Akademik
 - k. Jasa Rekam Medik (sekali)
 - l. Biaya Akomodasi :
 - m. Biaya registrasi.
 - Dokter Spesialis.
 - Dokter Umum
 - Paramedis.
 - n. Jasa Portir (sekali).
 - o. Tindakan Medik dan Terapi Non Operasi.
 - p. Tindakan Medik Operatif Kecil.
 - q. Tindakan Medik Operatif Sedang.
 - r. Tindakan Medik Operatif khusus.
 - s. Tindakan Medik dan Terapi non Operasi Khusus.
 - t. Jasa Tindakan Laboratorium. 8

- u. Jasa laboratorium oleh Paramedis (Analis).
- v. Jasa sarana dan jasa pelayanan tanpa kontras (biaya hasil ekspedisi).
- w. Jasa sarana dan jasa pelayanan dengan kontras (biaya hasil ekspedisi).
- x. Jasa sarana dan pelayanan dengan kontras (tindakan dokter spesialis).
- y. Jasa sarana dan jasa pelayanan radiografi.

(2). Besarnya tarif pelayanan Rawat Inap kelas I, VIP, VVIP dan ICU sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

(3) Besarnya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak termasuk biaya obat, bahan dan alat serta alat penunjang medik dan atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota tersendiri atas usul Direktur RSU dengan memperhatikan harga eceran tertinggi.

K. Pasal 12 s/d Pasal 25 dihapus

L. Pasal 26, diubah menjadi pasal 12 dan dibaca :

- (1). Peserta PT. ASKES berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Perintis kemerdekaan memperoleh pelayanan kesehatan di kelas I.
- (3). Anggota DPRD Kota Salatiga yang masih aktif melaksanakan tugas berhak memperoleh pelayanan kesehatan di kelas I.

M. Pasal 27 dihapus.

N. Pasal 28, diubah menjadi Pasal 13 dan dibaca :
Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.

O. Pasal 29, diubah menjadi pasal 14 dan dibaca :

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar/setor atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan,
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3). Surat teguran / penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

P. Pasal 30 s/d Pasal 32 di hapus.

Q. Pasal 33 diubah menjadi Pasal 14

R. Pasal 34 dihapus.

S. Pasal 35 diubah menjadi Pasal 15

T. Pasal 36 diubah menjadi Pasal 16.

U. Pasal 37 diubah menjadi Pasal 17.

V. Pasal 38 dihapus dan diubah menjadi Pasal 18

W. Pasal 39 dihapus. ✓

- X. Pasal 40 diubah menjadi Pasal 19 dan harus dibaca :
Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Badan Pengawas dan Pemeriksa Internal Daerah Kota Salatiga dan Tim Pembina BPRSUD Kota Salatiga.
- Y. Pasal 41 diubah menjadi Pasal 20.
- Z. Pasal 42 dihapus.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 September 2004.

WALIKOTA SALATIGA, *g*

H. TOTOK MINTARTO *g*

Diundangkan di Salatiga.
pada tanggal 20 September 2004.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

SUTEDJO *g*

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 25 SERI <